



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2019/PA. Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir _ 20 Desember 1973 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman jalan _, RT.005 RW.001, Kelurahan _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir _ 15 November 1977 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman Dusun _, RT.003 RW.002, Desa _, Kecamatan _, Kabupaten _, Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 21 Januari 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam register perkara Nomor 50/Pdt.G/2019/PA. Pkb tanggal 22 Januari 2019 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA. Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 8 April 2001, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah nomor __ tanggal 8 April 2001, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik yang selengkapanya berbunyi sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Bibi Penggugat di Kelurahan __ selama lebih kurang 1 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Mess tempat Penggugat dan Tergugat bekerja di Kampung Sungai Tiram Negara Malaysia selama lebih kurang 6 tahun 6 bulan, karena akan melahirkan anak Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang mana Penggugat kembali ke Indonesia dan tinggal di rumah Bibi Penggugat di Kelurahan __ selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama di rumah Bibi Tergugat di Desa __ selama lebih kurang 1 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat kembali berpisah tempat tinggal karena Tergugat kembali bekerja ke Negara Malaysia dan Penggugat tinggal di rumah Bibi Penggugat di Kelurahan __ hal ini berlangsung selama lebih kurang 8 bulan, kemudian Penggugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, dan yang terakhir Penggugat tinggal di rumah Bibi Tergugat di Kelurahan __ sampai saat ini;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - 3.1. __, Laki-laki, umur 10 tahun 8 bulan;yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 tahun 6 bulan, akan tetapi sejak pertengahan bulan Oktober 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA. Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.1. Tergugat sering tidak memperdulikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- 5.2. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain yang bernama _;
- 5.3. Tergugat mulai sejak bulan Juni 2012 sampai saat ini tidak bertanggung jawab atas nafkah Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- 5.4. Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sampai bertahun-tahun tanpa memberikan kabar berita serta uang nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir pada akhir bulan Juni 2012 yang disebabkan oleh Penggugat mendapatkan kabar melalui telepon dari saudara sepupu Penggugat bahwa Tergugat telah memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain yang bernama _ di Negara Malaysia tempat Tergugat bekerja, kemudian Penggugat menghubungi Tergugat melalui telepon dan dari situlah terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya walaupun berpisah tempat tinggal Penggugat masih bertahan dengan harapan Tergugat dapat merubah sikap, akan tetapi sampai tanggal 20 Januari 2019 Penggugat menunggu Tergugat tidak ada perubahan sikap dan sampai akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat. Sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 tahun 7 bulan, selama itulah Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat sebagai seorang isteri. Saat ini Penggugat tinggal di rumah Bibi Penggugat di Kelurahan _, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Bibi Tergugat di Desa _;
7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa, keluarga Penggugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA. Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA. Pkb yang telah disiarkan melalui Sumeks Radio sebanyak dua kali pada tanggal 25 Januari 2019 dan 27 Februari 2019, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA. Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor __, tanggal 8 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan _ No. 20, RT. 05 RW. 01, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin. Saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama __, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat melakukan akad nikah Saksi tidak hadir, akan tetapi pada saat Penggugat dan Tergugat mengadakan acara resepsi pernikahan Saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Saksi, lalu pada tahun 2015 pindah ke _ selama lebih kurang satu tahun, dan terakhir pindah lagi kerumah orang tua saksi, sampai kemudian berpisah ;
- Bahwa selama bergaul sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama __, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun ;
- Bahwa pada saat itu Penggugat dan Tergugat ini bertempat tinggal di daerah __, akan tetapi karena Tergugat ini sering berpindah-pindah tempat kerja, akhirnya dengan pertimbangan anaknya masih kecil dan susah untuk diajak pindah-pindah, Tergugat mengantarkan Penggugat pulang dengan membawa anaknya ke rumah orang tua Saksi di

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA. Pkb



Banyuasin dan Penggugat tinggal di sana. Akan tetapi sekitar dua tahun setelah Penggugat tinggal di rumah orang tua Saksi dan Tergugat sudah kembali ke __, ada seorang laki-laki yang menelepon Saksi dan memberikan kabar jika Tergugat ini telah menjalin hubungan dengan wanita lain di sana, kemudian Saksi memberitahukan Tergugat tentang telepon tersebut dan kemudian Penggugat kembali pulang ke __ untuk menemui Tergugat;

- Bahwa setelah beberapa bulan Penggugat pergi ke __ untuk menemui Tergugat, kemudian pada tahun 2015 Penggugat kembali lagi ke rumah orang tua Saksi sendirian dan menceritakan jika benar Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selama Penggugat di __;
- Bahwa selama pisah sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sebelum mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, Penggugat sempat menghubungi keluarga Tergugat di __, akan tetapi keluarga disana mengatakan jika Tergugat merantau untuk bekerja dan mereka pun tidak mengetahui dengan jelas tentang keberadaan Tergugat tersebut;
- Bahwa, pihak keluarga sudah sering memberikan nasihat kepada Penggugat untuk bersabar dan kembali kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat sudah merasa kecewa dengan sikap Tergugat tersebut;

2. **Saksi II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan __, No. 18 RT.02 RW.02, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin. Saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat yang bernama Mela, dan Saksi tidak mengenal suami Penggugat;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA. Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak dua tahun yang lalu, karena pada saat itu suami Saksi bekerja di rumah saudaranya Penggugat yang merupakan orang tua dari Saksi I Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui selama ini, Tergugat tidak pernah ada di rumah tersebut, dan Saksi tidak tahu sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat juga tidak pernah menceritakan apa-apa mengenai permasalahan rumah tangganya;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak mampu untuk menambah alat bukti Saksi lagi;

Bahwa dalam musyawarah, Majelis Hakim bersepakat memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap di depan sidang pengadilan, sebagaimana tersebut dalam putusan sela nomor 50/Pdt.G/2019/PA. Pkb, tanggal 3 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara,

1. Memerintahkan Penggugat (**Penggugat**) mengucapkan sumpah pelengkap di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dengan lafadz sebagai berikut:

"*Wallahi*, demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang di dalilkan dalam surat gugatan saya dalam perkara ini adalah benar, tidak lain dari yang sebenarnya".

2. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap dengan lafadz sebagaimana tersebut dalam amar putusan sela di muka.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA. Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan cukup beralasan, lagi pula perkara ini adalah bidang perkawinan yaitu cerai gugat dengan alasan perselisihan, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor __, tanggal 8 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen* sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut diperoleh data bahwa pada hari Jum'at, 8 April 2001 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Tergugat (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA. Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering tidak memperdulikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain yang bernama Ani. Tergugat mulai sejak bulan Juni 2012 sampai saat ini tidak bertanggung jawab atas nafkah Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sampai bertahun-tahun tanpa memberikan kabar berita serta uang nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 dan selama berpisah sudah tidak ada nafkah wajib yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA. Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya, meskipun keterangan tersebut hanya berdasarkan dengan mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat setelah Penggugat kembali dari tempat kediaman bersama di __, akan tetapi laporan terhadap adanya Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, Saksi menerima secara langsung dari seseorang yang menelepon kepada Saksi tersebut, dan bahkan Saksi mengetahui secara pasti jika perpisahan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, tidak pernah kumpul bersama lagi dan bahkan selama itu Tergugat sudah tidak pernah lagi mengirimkan sesuatu sebagai nafkah untuk Penggugat dan keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi, maka keterangan Saksi tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dipandang bernilai bukti.

Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat tidak mengenal sama sekali dengan Tergugat dan bahkan Saksi tersebut juga tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keterangan Saksi II Penggugat tidak dapat untuk dipertimbangkan, dan oleh karena keterangan seorang Saksi saja belum cukup untuk memenuhi batas minimal pembuktian. Pasal 306 R.Bg. menegaskan "*keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya*".

Menimbang, bahwa segenap bukti yang diajukan Penggugat, yaitu bukti P dan keterangan seorang saksi yang bernilai kesaksian, maka secara keseluruhan hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan mengenai telah tidak rukunnya Penggugat dan tergugat, sebab-sebab perselisahan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari segenap hasil penilaian alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim menemukan bahwa Penggugat tidak mampu mengajukan bukti-bukti yang nilainya memenuhi batas minimal pembuktian. Bukti-bukti Penggugat secara keseluruhan hanya bernilai bukti permulaan.

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA. Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 182 ayat (1) R.Bg. menyebutkan "*Bila dasar gugatan dan pembelaan yang diajukan tidak sepenuhnya dibuktikan atau juga tidak sepenuhnya tanpa bukti dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkannya dengan alat-alat bukti lain, maka karena jabatannya pengadilan negeri dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sumpah, baik untuk menggantungkan putusan perkaranya kepada sumpah tersebut maupun untuk menentukan sejumlah uang yang akan dikabulkan*".

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut ketentuan pasal tersebut, dalam hal Penggugat tidak mampu mengajukan bukti yang kekuatannya memenuhi batas minimal pembuktian, maka majelis hakim karena jabatannya dapat memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*), guna mencukupkan nilai bukti permulaan pada alat bukti yang telah diajukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti Penggugat dinilai hanya sebagai bukti permulaan, maka beralasan hukum jika majelis hakim menetapkan dan memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap di hadapan majelis hakim.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 184 R.Bg., majelis hakim telah menentukan lafadz sumpah yang harus diucapkan tergugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan sela ini, yang pada prinsipnya mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh diri pribadi Penggugat.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap yang pada lafadznya menegaskan bahwa segala apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dalam perkara ini adalah benar.

Menimbang, bahwa mengacu pada maksud ketentuan Pasal 314 R.Bg., sumpah pelengkap memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*). Oleh karena itu, berdasarkan bukti sumpah yang telah diucapkan Penggugat tersebut, telah terbukti fakta bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah saudara Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun sampai sekarang, dan

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA. Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikarunai seorang anak yang bernama __, umur 10 tahun 8 bulan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, akibatnya Penggugat pulang ke rumah saudara Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
4. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam dan diluar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA. Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis hakim memandang perlu menyetujui pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA. Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 Hijriyah oleh kami **Yusri, S.Ag** sebagai ketua majelis, **Yeni Kurniati, S.H.I** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **Zarbani, S.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Yusri, S.Ag

Yeni Kurniati, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA. Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera pengganti

ttd

Zarbani, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 570.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA. Pkb